



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Giyo Prastama Bin Sri Mulyadi
2. Tempat lahir : Tugumulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arjuna Rt. 06 Kelurahan Eka Marga  
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Giyo Prastama Bin Sri Mulyadi ditangkap pada tanggal 07 Januari 2024;

Terdakwa Giyo Prastama Bin Sri Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum guna membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Giyo Prastama bin Sri Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Faktur penjualan barang PT. Indomarco Adi Prima Oleh Salesman atas nama Giyo Pratama
    - Kode 231068, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Fadia Toko, Nomor Faktur 196667, Jumlah Faktur Rp 7,308,450 beserta Struk;
    - Kode 231098, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Fatmawati TK, Nomor Faktur 196669, Jumlah Faktur Rp 6.999.420 beserta Struk;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode 231101, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko abu bakar, Nomor Faktur 196668. Jumlah Faktur Rp 22,327,446 beserta Struk
- Kode 230966, tanggal Faktur 04/01/2024, Jatuh Tempo 18/01/2024, Nama Toko Tk iskandar Iba, Nomor Faktur 197267, Jumlah Faktur Rp 11.637.878 beserta Struk;
- Kode 231080, tanggal Faktur 04/01/2024, Jatuh Tempo 18/01/2024, Nama Toko toko thong Nomor Faktur 197268, Jumlah Faktur Rp 6.273.420 beserta Struk;
- Kode 231218, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 22/12/2023, Nama Toko bustormi Rn Tk, Nomor Faktur 196691, Jumlah Faktur Rp 5.182.925 beserta Struk;
- Kode 231066, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Abdul rohmaan Tk, Nomor Faktur 195871, Jumlah Faktur Rp 23,713,579 beserta Struk;
- Kode 231124, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko derry Tk. Nomor Faktur 196153, Jumlah Faktur Rp 28.753.057 beserta Struk;
- Kode 231062, tanggal Faktur 27/12/2023, Jatuh Tempo 10/01/2024, Nama Toko iwan lin Tk, Nomor Faktur 196815, Jumlah Faktur Rp 3.024.000 beserta Struk;
- Kode 231062, tanggal Faktur 27/12/2023, Jatuh Tempo 10/01/2024, Nama Toko Iwan lin Tk. Nomor Faktur 196816, Jumlah Faktur Rp 3.219.474 beserta Struk;
- Kode 231364, tanggal Faktur 02/01/2024, Jatuh Tempo 16/01/2024, Nama Toko Rita Tk, Nomor Faktur 197001, Jumlah Faktur Rp 10.000.000 beserta Struk;
- Kode 230974, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko ali batu Tk, Nomor Faktur 196951, Jumlah Faktur Rp 3.040.000 beserta Struk;
- Kode 231191, tanggal Faktur 15/12/2023, Jatuh Tempo 29/12/2023, Nama Toko husin thamrin Tk, Nomor Faktur 196228, Jumlah Faktur Rp 21.815.886 beserta Struk;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode 231191, tanggal Faktur 15/12/2023, Jatuh Tempo 29/12/2023, Nama Toko husin thamrin Tk, Nomor Faktur 196229, Jumlah Faktur Rp 2.268.000 beserta Struk;
  - Kode 231194, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko leni ling Tk, Nomor Faktur 196927, Jumlah Faktur Rp 7.925.582 beserta Struk;
  - Kode 231249, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko анетта kmg Tk. Nomor Faktur 196928, Jumlah Faktur Rp 2.854.239 beserta Struk;
- 2) Surat Keterangan selisih stock Van Canvass, tanggal 5 Januari 2024;
- 3) Rincian Kerugian PT Indomarco Adi Prima, tanggal 5 Januari 2024;
- 4) Surat Pemyataan Salesman PT Indomarco Adi Prima an. GIYO Prastama, tanggal 20 Maret 2023;

Dikembalikan Kepada Korban PT. Indomarco Adi Prima

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa Giyo Prastama bin Sri Mulyadi pada bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023, bertempat di PT.Indomarco Adi Prima yang beralamat di Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Secara Melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang merupakan Karyawan PT. Indo Marco Adi Prima yang bertugas sebagai Salesman dan tinggal di mess PT.Indo Marco Adi Prima yang berada Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 07.00 wib tidak berada di mess tersebut selanjutnya Saksi Sujarli yang merupakan Controller PT. Indo Marco Adi Prima bersama-sama dengan Saksi Ahmad Junaidi dan Saksi Julkandika memeriksa barang-barang milik PT. Indo Marco Adi Prima yang berada di dalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai salesman, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap stok barang dengan pembukuan PT. Indo Marco Adi Prima didapatkan selisih sebanyak 27 jenis barang yang diantaranya 5 (lima) dus santan mamacoco, 139 (seratus tiga puluh Sembilan) dus susu cair indomilk, 15 (lima belas) dus susu cap enak sachet, 20 (dua puluh) dus susu cap Enak Kaleng, 5 (lima) dus Mie Telor Tiga Ayam, 103 (seratus tiga) Dus Mie Goreng, 3 (tiga) Dus Pop Mie, 45 (empat puluh lima) Dus Intermie, 12 (dua belas) Dus Sarimie, 3 (tiga) Dus Pampers Moko-moko, 1 (satu) Dus Bimoli, 1 (satu) Mentega Simas dan 8 (delapan) isi 10 pcs garam dengan total harga keseluruhan Rp.42.753.465 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga empat ratus lima puluh enam rupiah).
- Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut kembali dilakukan pemeriksaan terhadap Faktur-faktur penjualan Terdakwa dari bulan Mei Tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 kepada 16 Toko yang berada di daerah Kabupaten Musi Rawas Utara diantaranya :
  - Toko Fadia , total uang sebesar Rp 7.308.450,- (Tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
  - Toko Fatmawati, total uang sebesar Rp. 6.999.420,- (enam juta Sembilan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).

- Toko Rita total uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Toko Abdul rohman, total uang sebesar Rp. 23.713.579,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah ).
- Toko Iskandar Lesung Batu, total uang sebesar Rp. 11.637.878,- (Sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah ).
- Toko Ali Batu, total uang sebesar Rp 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah)
- Toko Leni total uang sebesar Rp. 7.925.582,- (Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- Toko Abu Bakar total uang sebesar Rp. 22.327.446.- ( Dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah ).
- Toko Bustomi, total uang sebesar Rp. 5.182.925.- ( Lima juta seratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah ).
- Toko Dilema, total uang sebesar Rp. 2.854.239.- ( Dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah ).
- Toko Derry Total uang sebesar Rp. 28.753.057.- ( Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah ).
- Toko Husin Thamrin, total uang sebesar Rp. 21.815.886.- ( Dua puluh satu juta delapan ratus lima belas delapan ratus delapan puluh enam rupiah )
- Toko Husin Thamrin, total uang sebesar Rp. 2.268.000.- ( Dua juta duaratus enam puluh delapan ribu rupiah )
- Toko Iwan Lin, dengan total uang sebesar Rp. 3.024.000.- ( Tiga juta dua puluh empat ribu rupiah ).
- Toko Iwan Lin dengan total uang sebesar Rp. 3.219.474.- ( Tiga juta dua ratus Sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah ).
- Toko Thoriq dengan total uang sebesar Rp. 6.273.420.- ( Enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah)

Dengan Total keseluruhan sebesar Rp. 166.343.356.- ( Seratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah ) yang dimana 16 (enam belas) Faktur penjualan kepada 16 (enam belas) toko tersebut adalah fiktif atau palsu.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Indo Marco Adi Prima mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.209.096.821 (dua ratus sembilan juta Sembilan puluh enam delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara diantaranya :

- Terdakwa menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Adi Prima kepada toko-toko yang berada di daerah Kabupaten Musi Rawas Utara kemudian toko tersebut membayar secara cash namun Terdakwa tidak membuat nama toko tersebut di dalam faktur melainkan membuat nama atau identitas toko Fiktif atau nama toko tidak sesuai dengan toko yang membeli secara cash dan uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Indo Marco Adi Prima.
- Terdakwa menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Adi Prima kepada toko-toko yang berada di daerah Kabupaten Musi Rawas Utara kemudian toko tersebut membayar secara cash namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut melainkan Terdakwa membuat Faktur atau Nota Palsu seolah-olah toko tersebut membeli barang-barang milik PT. Indo Marco Adi Prima secara hutang.
- Terdakwa menjual barang-barang milik PT. Indo Marco Adi Prima kepada toko kemudian toko tersebut membayar secara cash namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Junaidi Bin Mawarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
  - Bahwa saksi adalah karyawan PT Indomarco Adiprima dan menjabat sebagai Sales Supervisor PT Indomarco Adiprima dan saksi adalah atasan langsung terdakwa;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Indomarco Adiprima bergerak dibidang distributor sembako seperti beras, minyak, mentega, mie instan, sambal botol, dan masih banyak lagi terutama produk indofood yang berpusat di Kota Bengkulu, sedangkan yang di Lubuklinggau adalah perusahaan perwakilan (Depo) yang membawahi gudang-gudang / stock point Pt Indomarco Adiprima yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa selaku sales supervisor tugas saksi adalah mengecek langsung stok barang yang tersedia di dalam mobil kanpas dan mencocokkan dengan laporan penjualan serta faktur-faktur;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Indomarco Adiprima sejak tanggal 05 April 2023 sebagai Salesman Training berdasarkan Surat Tugas dari Management Cabang nomor : 0169/Personel/IAP-BKL/IV/2023 dan selanjutnya Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT Indomarco Adiprima sejak tanggal 01 Mei 2023 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 0326/SK/HR/IAP-BKL/IV/2023 tertanggal 01 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT Indomarco Adiprima atasnama Erwin Krismahadi;
- Bahwa terdakwa sebagai salesman mempunyai tugas untuk menjual atau mendistribusikan barang-barang ke toko rekanan, melakukan penagihan faktur-faktur yang sudah jatuh tempo serta menyetorkan hasil tagihan ke admin gudang yang dalam hal ini adalah saksi Zulkandika;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai salesman tersebut, terdakwa mendapatkan gaji bulanan dari PT Indomarco Adiprima sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah setiap bulannya), mendapatkan uang makan sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya dan selain gaji serta uang makan terdakwa juga mendapatkan bonus insentif dari penagihan atau penjualan barang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dan perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan di Gudang Stok Point PT Indomarco yang berada di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahuinya perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika pada tanggal 4 Januari 2024 saksi menelpon terdakwa dan mengatakan "besok kita jalan bareng" maksudnya saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa besoknya di tanggal 5 Januari saksi akan ikut terdakwa mengunjungi toko-toko langganan dan sembari saksi akan mengajari teknik pemasaran kepada terdakwa yangmana hal tersebut juga saksi lakukan bersama sales-sales yang lain selain terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa menjawab bahwa daerah atau area terdakwa sedang kena banjir;
- Bahwa keesokan harinya ketika saksi sampai di gudang stok point PT Indomarco Adiprima yang berada di Desa Lawang Agung Kec. Rupit Kabupaten Muratara ternyata terdakwa sudah kabur, kemudian saksi melakukan pengecekan dan ternyata barang-barang yang ada di dalam mobil kanvas tidak sesuai dengan data hasil penjualan terdakwa dan faktur, sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Sujarli selaku Controller atau auditor internal PT Indomarco Adiprima;
- Bahwa selanjutnya saksi Sujarli melakukan audit dan setelah dilakukan audit ditemukan data bahwa kekurangan barang berdasarkan hasil pengecekan di mobil kanvas yang dibawa terdakwa sejumlah Rp 42.753.465,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan terdapat 16 (enam belas) faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa dengan total sejumlah Rp 166.343.356,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sehingga total uang milik PT Indomarco Adiprima yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp209.096.821,00 (dua ratus Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa 16 faktur fiktif tersebut adalah Toko Fadia dengan total uang sejumlah Rp 7.308.450,00 (tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), Toko Fatmawati sejumlah Rp 6.999.420,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus dua puluh rupiah), Toko Rita sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh juta rupiah), Toko Adbul Rohman sejumlah Rp 23.713.579,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), Toko Iskandar Lesung Batu sejumlah Rp 11.637.878,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), Toko Alibatu sejumlah Rp 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), Toko Leni sejumlah Rp 7.925.582,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), Toko Abu Bakar sejumlah Rp 22.327.446,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), Toko Bustomi sejumlah Rp 5.182.925,00 (lima juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), Toko Dilema sejumlah Rp 2.854.239,00 (dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), Toko Derry sejumlah Rp 28.753.057,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah), Toko Husin Thamrin sejumlah Rp 21.815.886,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), Toko Iwan Lin sejumlah Rp 3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), Toko Iwan Lin sejumlah Rp 3.219.474,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), dan Toko Toriq sejumlah Rp 6.273.420,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);

– Bahwa berdasarkan data dari faktur-faktur fiktif tersebut diketahui perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang perusahaan PT. Indomarco Adi Prima tersebut dilakukan sejak bulan Mei 2023 yaitu sejak terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap sampai dengan Desember 2024;

– Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa membawa barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima untuk dijual atau di distribusikan ke toko-toko langganan, akan tetapi kemudian selain menjual barang-barang ke toko langganan ternyata terdakwa menjual barang-barang tersebut ke tempat lain dan uang hasil penjualannya tidak diserahkan/disetorkan kepada admin yang dalam hal ini adalah saksi Zulkandika melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa membuat 16 (enam belas) faktur fiktif tersebut untuk menutupi perbuatannya agar seolah-olah barang-barang tersebut masih terhutang di toko-toko tersebut;

– Bahwa saksi ikut serta melakukan pengecekan ke toko-toko dalam 16 faktur fiktif tersebut dan ternyata memang benar pemilik toko-toko tersebut tidak ada yang mengakui faktur-faktur tersebut dan tandatangan pemilik



toko di faktur tersebut dipalsukan oleh terdakwa dan selain itu terdapat 2 (dua) faktur yang tokonya sudah tidak ada lagi (sudah tutup);

- Bahwa atas kerugian yang diderita PT Indomarco Adi Prima tersebut terdakwa maupun keluarganya tidak ada mengembalikan kerugian perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sujarli Bin Abdul Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Indomarco Adi Prima dengan jabatan sebagai Controller (auditor internal) PT. Indomarco Adi Prima (PT.IAP);
- Bahwa selaku auditor internal tugas saksi adalah melakukan audit, mengecek ke gudang-gudang/stock point PT Indomarco Adiprima yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memastikan apakah digudang-gudang tersebut sudah menjalankan tugas sesuai SOP perusahaan dan juga mengecek faktur-faktur penjualan untuk memastikan tidak ada penyelewengan atau pelanggaran terkait penjualan barang-barang milik perusahaan;
- Bahwa PT Indomarco Adiprima bergerak dibidang distributor sembako seperti beras, minyak, mentega, mie instan, sambal botol, dan masih banyak lagi terutama produk indofood yang berpusat di Kota Bengkulu, sedangkan yang di Lubuklinggau adalah perusahaan perwakilan (Depo) yang membawahi gudang-gudang / stock point Pt Indomarco Adiprima yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Indomarco Adiprima sejak tanggal 05 April 2023 sebagai Salesman Training berdasarkan Surat Tugas dari Management Cabang nomor : 0169/Personel/IAP-BKL/IV/2023 dan selanjutnya Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT Indomarco Adiprima sejak tanggal 01 Mei 2023 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 0326/SK/HR/IAP-BKL/IV/2023 tertanggal 01 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT Indomarco Adiprima atasnama Erwin Krismahadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai salesman mempunyai tugas untuk menjual atau mendistribusikan barang-barang ke toko rekanan, melakukan penagihan faktur-faktur yang sudah jatuh tempo serta menyetorkan hasil tagihan ke admin gudang yang dalam hal ini adalah saksi Julkandika;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai salesman tersebut, terdakwa mendapatkan gaji bulanan dari PT Indomarco Adiprima sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah setiap bulannya), mendapatkan uang makan sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya dan selain gaji serta uang makan terdakwa juga mendapatkan bonus insentif dari penagihan atau penjualan barang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dan perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan di Gudang Stok Point PT Indomarco yang berada di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa diketahuinya perbuatan terdakwa tersebut berawal ketika pada tanggal 5 Januari 2024 saksi Ahmad Junaidi menelpon saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa telah melarikan diri / kabur dan adanya pelanggaran SOP oleh terdakwa dimana dari hasil pengecekan mobil kanvas yang dilakukan oleh saksi Ahmad Junaidi terdapat ketidaksesuaian antara jumlah barang yang masih tersisa dengan data hasil penjualan dan faktur sehingga dari laporan saksi Ahmad Junaidi tersebut kemudian saksi langsung melakukan audit dengan cara saksi datang langsung untuk mengecek ke mobil kanvas dan saksi membuka administrasi penjualan barang, dari mobil kanvas yang dibawa terdakwa ditemui stok barang yang tinggal sedikit, data penjualannya sedikit akan tetapi jumlah uang yang disetor juga sedikit dan dari cek di mobil kanvas tersebut terdapat selisih sejumlah Rp 42.753.465,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) sehingga kemudian saksi melanjutkan untuk melakukan audit;
- Bahwa, menurut data seharusnya barang barang yang ada didalam mobil kanvas tersebut adalah :

- 5 (lima) dus Santan mamacoco Namun di dalam mobil Kosong;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146 (seratus empat puluh enam) Dus susu cair Indomilk namun didalam mobil ada 7 (tujuh) dus berarti kurang 139 (seratus tiga puluh sembilan) dus;
- 26 (dua puluh enam) Dus Susu Cap Enak Sachet, yang ada dimobil 11 (sebelas) Dus jadi kurang 15 (lima belas) Dus;
- 20 Dus Susu Cap Enak Kaleng, yang ada dimobil Kosong;
- 5 (lima) Dus Mi telur Tiga ayam, yang ada dimobil Kosong;
- 143 (seratus empat tiga) Dus Mie Goreng, yang ada dimobil ada 40 (empat puluh) Dus, Kurang 103 (seratus tiga) Dus;
- 3 (tiga) Dus Pop mie, namun di mobil kosong;
- 45 (empat puluh lima) Dus Intermie, namun di mobil kosong;
- 14 (empat belas) Dus SARIMIE, namun di mobil ada 2 (dua) Dus, kurang 12 (dua belas) Dus;
- 3 (tiga) Dus Pemers moko-moko, namun di mobil kosong;
- 1 (satu) Dus Bimoli, namun dimobil kosong;
- 1 (satu) Dus Mentega simas, namun di mobil kosong;
- 8 (delapan) Dus 10 (sepuluh) pcs garam, namun di mobil kosong;

Semua barang yang kurang tersebut tanpa dilengkapi Faktur penjualan, baik sudah dibayar cash oleh pembeli maupun dibeli secara hutang oleh konsumen, Atas dasar temuan tersebut, saksi menyimpulkan jika ada penyelewengan barang yang dilakukan SALESMAN atas nama GIYO;

- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke atasan saksi yaitu sdra ANHAR, yang menjabat sebagai CONTROL SUPERVISOR AUDIT di PT. IAP dan saksi juga menyarankan kepada saksi Ahmad Junaidi untuk mengecek ke lapangan, mendatangi Toko-toko yang telah menerima barang namun tidak membayar tunai cash atau menghutang atas pembelian barang milik PT. IAP, berdasarkan Faktur-faktur yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dilapangan oleh saksi Ahmad Junaidi, ternyata terdapat 16 Faktur Fiktif yang dibuat oleh terdakwa, dari sana baru diketahui ada lagi kecurangan yang dilakukan terdakwa, caranya terdakwa menjual barang ke Toko toko, dan yang membeli barang membayar Cash pada terdakwa, namun terdakwa membuat Faktur seolah olah barang tersebut sudah berhasil dijual dan dibeli dengan cara tidak cash

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Hutang oleh toko tersebut, setelah di cek dan ditanyakan langsung ke pemilik Toko dan alamat yang sesuai dengan nama Toko dan alamat yang ada di faktur, Pemilik Toko yang ada didalam faktur yang dibuat terdakwa menerangkan tidak pernah mengambil / membeli barang dari terdakwa dan tanda tangan pemilik Toko yang ada di faktur tersebut bukan tanda tangan asli pemilik Toko, tanda tangan tersebut dipalsukan terdakwa, bahkan ada faktur yang dibuat terdakwa, Toko nya sudah tidak aktif atau sudah lama Tutup, jadi modus terdakwa menjual barang ke toko, saat toko tersebut membayar cash atas pembelian barang, uang tersebut disimpan terdakwa, tidak disetor ke perusahaan, lalu terdakwa membuat Nota / Faktur hutang, dan data toko pembeli barang, dibuat Toko lain yang tidak pernah menerima barang dari terdakwa bahkan dibuat nama Toko yang sudah tidak aktif atau sudah lama tutup;

- Bahwa 16 faktur fiktif tersebut adalah Toko Fadia dengan total uang sejumlah Rp 7.308.450,00 (tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), Toko Fatmawati sejumlah Rp 6.999.420,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus dua puluh rupiah), Toko Rita sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh juta rupiah), Toko Adbul Rohman sejumlah Rp 23.713.579,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), Toko Iskandar Lesung Batu sejumlah Rp 11.637.878,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), Toko Alibatu sejumlah Rp 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), Toko Leni sejumlah Rp 7.925.582,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), Toko Abu Bakar sejumlah Rp 22.327.446,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), Toko Bustomi sejumlah Rp 5.182.925,00 (lima juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), Toko Dilema sejumlah Rp 2.854.239,00 (dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), Toko Derry sejumlah Rp 28.753.057,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah), Toko Husin Thamrin sejumlah Rp 21.815.886,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), Toko Iwan Lin sejumlah Rp 3.024.000,00 (tiga juta dua puluh

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu rupiah), Toko Iwan Lin sejumlah Rp 3.219.474,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), dan Toko Toriq sejumlah Rp 6.273.420,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga total uang untuk 16 (enam belas) faktur fiktif tersebut adalah sejumlah Rp 166.343.356,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sehingga total uang milik PT Indomarco Adiprima yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp209.096.821,00 (dua ratus Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah)

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Faktur Fiktif tersebut adalah dengan cara saat terdakwa menjual barang dilengkapi alat inventaris berupa Tablet dan Print Mobile, jadi terdakwa dapat mencetak faktur dengan menggunakan kedua alat tersebut dengan cara mengkoneksikan Tablet ke Print Mobile;
- Bahwa berdasarkan data dari faktur-faktur fiktif tersebut diketahui perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang perusahaan PT. Indomarco Adi Prima tersebut dilakukan sejak bulan Mei 2023 yaitu sejak terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap sampai dengan Desember 2024;
- Bahwa faktur fiktif tersebut faktanya ada toko yang membeli cash/tunai akan tetapi oleh terdakwa dibuatkan faktur dan uang dari toko tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri serta tidak terdakwa setorkan ke admin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa membawa barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima untuk dijual atau di distribusikan ke toko-toko langganan, akan tetapi kemudian selain menjual barang-barang ke toko langganan ternyata terdakwa menjual barang-barang tersebut ke tempat lain dan uang hasil penjualannya tidak diserahkan/disetorkan kepada admin yang dalam hal ini adalah saksi Julkandika melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa membuat 16 (enam belas) faktur fiktif tersebut untuk menutupi perbuatannya agar seolah-olah barang-barang tersebut masih terhutang di toko-toko tersebut;
- Bahwa atas kerugian yang diderita PT Indomarco Adi Prima tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun keluarganya tidak ada mengembalikan kerugian perusahaan, dan sebelum terdakwa dipanggil oleh pihak perusahaan terdakwa sudah melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa uang milik perusahaan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk main judi slot;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Julkandika Putra Bin Sujar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Indomarco Adi Prima dengan jabatan sebagai Stock Point Office (SPO) PT. Indomarco Adi Prima (PT. IAP) yang bertugas sebagai admin barang keluar/masuk, kompulir faktur penjualan salesman dan menerima uang tagihan dari salesman;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dan perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat dilakukan pengecekan di Gudang Stok Point PT Indomarco Adiprimayang berada di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT Indomarco Adi Prima mengalami kerugian Rp209.096.821,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT Indomarco Adi Prima dan Terdakwa menjabat sebagai Salesman Canvass PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Salesman Canvass PT Indomarco Adi Prima adalah melakukan pemasaran atau mendistribusikan barang/produk gudang ke toko yang telah ditentukan PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai Salesman Canvass PT Indomarco Adi Prima selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah setiap bulannya);
- Bahwa selain gaji, Terdakwa mendapatkan bonus insentif penjualan dan penagihan dan Terdakwa telah mendapatkan bonus selama bekerja 6 (enam) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang makan sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut, namun yang saksi ketahui Terdakwa menjual barang milik PT. Indo Marco Adi Prima ke Toko-Toko yang berada di Kabupaten Muratara, barang tersebut di Jual ke Toko dan di bayar Cash, tetapi yang di Laporkan Terdakwa barang tersebut dibayar secara Kredit, kemudian Terdakwa membuat Faktur Fiktif yang berisikan barang-barang yg di bayar Cash namun dibuatkan kredit;
- Bahwa cara kerja Salesmen pada saat melakukan penjualan barang tersebut yaitu pada saat Salesman hendak berangkat menjual barang-barang, Salesman menulis data data barang yang akan di bawa untuk di jual, setelah itu Salesman memberikan data-data barang yang akan dibawa kepada saksi, kemudian saksi menginput data barang yang akan dibawa, kemudian saksi memberikan PPUC, untuk di berikan kepada Karyawan Gudang agar karyawan gudang menyiapkan apa saja barang yang di ingin di bawa oleh Salesman, kemudian Salesman menjual barang tersebut dan dibawa menggunakan mobil box setelah itu Salesman menjual barang tersebut ke toko-toko yang ada di Kabupaten Muratara, apa bila ada Toko yang ingin membeli barang-barang tersebut Salesman menginput barang apa saja yang di beli melalui Tablet yang di bawa oleh Salesman, dan data yang di input tersebut terhubung langsung dengan komputer saksi di kantor, setelah itu saksi di kantor bertugas mencetak Faktur pembelian, berdasarkan Laporan dari Salesman dengan menggunakan tablet pada saat para salesman berjualan barang;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang hasil penjualan barang-barang milik PT.Indo Marco Adi Pratama;
- Bahwa yang mencetak 16 faktur tersebut adalah saksi berdasarkan laporan penjualan yang dibuat oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Gudang Stok Point PT Indomarco yang berada di Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa PT Indomarco Adi Prima yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Indomarco Adi Prima sejak bulan Februari 2023, dan selama terdakwa bekerja di PT Indomarco Adi Prima terdakwa menjadi karyawan dibagian Salesman/penjualan untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melakukan penjualan barang-barang berupa sembako dari PT. Indomarco Adi Prima ke toko toko yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara dan melakukan penagihan uang hasil penjual barang-barang sembako tersebut ke toko-toko yang kemudian wajib di setorkan ke PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa terdakwa menerima gaji/upah setiap tanggal 25 perbulannya dan gaji yang terdakwa terima sebesar Rp3.855.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan upah tersebut belum termasuk tujangan perbulan yang terdakwa terima sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) perbulan dan juga belum termasuk uang insentif jika tembus target perbulan yang ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa yang telah terdakwa gelapkan adalah uang hasil penjualan sembako dari toko-toko, namun tidak terdakwa setorkan ke PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, terdakwa selaku salesman/penjualan di PT. Indomarco Adi Prima melakukan penjualan barang berupa sembako dari PT Indomarco Adi Prima ke toko-toko yang ada di Kab Musi Rawas Utara, namun terdakwa membuat data fiktif, antara lain nama toko yang tertera di faktur penjualan tidak ada (barang telah dijual secara tunai ke toko namun dibuat nama toko fiktif tidak ada dan toko tersebut terdakwa buat seolah-olah masih terhutang belum bayar) dan ada juga toko yang sudah melakukan pembayaran secara lunas, namun uangnya tidak terdakwa setorkan ke bagian Admin PT Indomarco Adi Prima dan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buat toko tersebut masih terhutang/belum bayar, serta ada juga barang yang terdakwa jual secara cash/tunai kepada toko, namun datanya tidak terdakwa input dan tidak terdakwa buatkan faktur;

- Bahwa proses penjualan barang berupa sembako dari PT. Indomarco Adi Prima yang terdakwa jual ke toko-toko yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu prosesnya berawal dari terdakwa selaku salesman membuat permintaan barang untuk dijual/kanvas, setelah itu surat permintaan tersebut diinput oleh Admin Gudang PT Indomarco Adi Prima. Selanjutnya Surat Permintaan untuk Kanvas yang telah diinput oleh Admin diserahkan ke bagian kepala gudang. Selanjutnya oleh bagian Kepala Gudang dari data permintaan barang tersebut, barang yang ada didalam gudang dimasukkan kedalam mobil box (loading) dengan disaksikan oleh Driver/sopir dan terdakwa selaku salesman, setelah barang selesai dimuat driver/sopir dan salesman berangkat ke toko-toko untuk melakukan penjualan barang, kemudian barang-barang yang telah dijual ketoko baik secara cash/ tunai ataupun secara kredit/masih terhutang dicatat di Tab milik PT. Indomarco Adi Prima melalui aplikasi Cash Register. Selanjutnya setiap pukul 17.00 WIB salesman dan driver/sopir kembali lagi ke gudang untuk melakukan setoran/penagihan dan pengecekan, berapa banyak barang yang telah terjual dan berapa banyak barang yang belum terjual. Apabila ada barang yang belum terjual maka akan dicek sesuai data permintaan salesman dan barang yang belum laku terjual tersebut tetap didalam mobil box untuk penjualan dihari berikutnya, dan setiap hari Jum'at pukul 17.00 WIB sisa hasil penjualan kembali ke gudang sesuai data sisa hasil penjualan;

- Bahwa setelah terdakwa melihat kembali data penjualan baik di aplikasi maupun data fiktif di faktur, kerugian yang diderita PT. Indomarco Adi Prima sebesar Rp209.096.821,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Rp166.343.356,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dari data Fiktif di Faktur;
- Rp42.753.465,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dari data barang yang tidak saya input baik diaplikasi maupun faktur, namun diketahui oleh

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



Supervisor PT. Indomarco Adi Prima berdasarkan selisih stok barang yang ada di mobil box;

Sehingga jika dijumlah totalnya sejumlah Rp209.096.821,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita perusahaan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Faktur penjualan barang PT.Indomarco Adi Prima oleh Salesman atas nama Giyo Pratama antara lain :
  - a. Kode 231068, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Fadia Toko, Nomor Faktur 196667, Jumlah Faktur Rp 7.308.450 beserta Struk.
  - b. Kode 231098, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Fatmawati TK, Nomor Faktur 196669, Jumlah Faktur Rp 6.999.420 beserta Struk.
  - c. Kode 231101, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko abu bakar, Nomor Faktur 196668, Jumlah Faktur Rp 22.327.446 beserta Struk.
  - d. Kode 230966, tanggal Faktur 04/01/2024, Jatuh Tempo 18/01/2024, Nama Toko Tk iskandar Iba, Nomor Faktur 197267, Jumlah Faktur Rp 11.637.878 beserta Struk.
  - e. Kode 231080, tanggal Faktur 04/01/2024, Jatuh Tempo 18/01/2024, Nama Toko toko thoriq, Nomor Faktur 197268, Jumlah Faktur Rp 6.273.420 beserta Struk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kode 231218, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 22/12/2023, Nama Toko bustomi Rn Tk, Nomor Faktur 196691, Jumlah Faktur Rp 5.182.925 beserta Struk.
- g. Kode 231066, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Abdul rohmaan Tk, Nomor Faktur 195871, Jumlah Faktur Rp 23.713.579 beserta Struk.
- h. Kode 231124, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko derry Tk, Nomor Faktur 196153, Jumlah Faktur Rp 28.753.057 beserta Struk.
- i. Kode 231062, tanggal Faktur 27/12/2023, Jatuh Tempo 10/01/2024, Nama Toko iwan lin Tk, Nomor Faktur 196815, Jumlah Faktur Rp 3.024.000 beserta Struk.
- j. Kode 231062, tanggal Faktur 27/12/2023, Jatuh Tempo 10/01/2024, Nama Toko Iwan lin Tk, Nomor Faktur 196816, Jumlah Faktur Rp 3.219.474 beserta Struk.
- k. Kode 231364, tanggal Faktur 02/01/2024, Jatuh Tempo 16/01/2024, Nama Toko Rita Tk, Nomor Faktur 197001, Jumlah Faktur Rp 10.000.000 beserta Struk.
- l. Kode 230974, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko ali batu Tk, Nomor Faktur 196951, Jumlah Faktur Rp 3.040.000 beserta Struk.
- m. Kode 231191, tanggal Faktur 15/12/2023, Jatuh Tempo 29/12/2023, Nama Toko husin thamrin Tk, Nomor Faktur 196228, Jumlah Faktur Rp 21.815.886 beserta Struk.
- n. Kode 231191, tanggal Faktur 15/12/2023, Jatuh Tempo 29/12/2023, Nama Toko husin thamrin Tk, Nomor Faktur 196229, Jumlah Faktur Rp 2.268.000 beserta Struk.
- o. Kode 231194, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko leni ling Tk, Nomor Faktur 196927, Jumlah Faktur Rp 7.925.582 beserta Struk.
- p. Kode 231249, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko dilemma kmg Tk, Nomor Faktur 196928, Jumlah Faktur Rp 2.854.239 beserta Struk.
2. Surat Keterangan selisih stock Van Canvass, tanggal 5 Januari 2024;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rincian Kerugian PT.Indomarco Adi Prima, tanggal 5 Januari 2024;
4. Surat Pernyataan Salesman PT.Indomarco Adi Prima an.GIYO Prastama, tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Indomarco Adi Prima bergerak dibidang distributor sembako seperti beras, minyak, mentega, mie instan, sambal botol, dan lain-lain terutama produk indofood yang berpusat di Kota Bengkulu, sedangkan yang di Lubuklinggau adalah perusahaan perwakilan (Depo) yang membawahi gudang-gudang / stock point Pt Indomarco Adi Prima yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Indomarco Adi Prima sejak tanggal 05 April 2023 sebagai Salesman Training berdasarkan Surat Tugas dari Management Cabang nomor : 0169/Personel/IAP-BKL/IV/2023 dan selanjutnya Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT Indomarco Adiprima sejak tanggal 01 Mei 2023 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 0326/SK/HR/IAP-BKL/IV/2023 tertanggal 01 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT Indomarco Adiprima atasnama Erwin Krismahadi;
- Bahwa terdakwa sebagai salesman mempunyai tugas untuk menjual atau mendistribusikan barang-barang ke toko rekanan, melakukan penagihan faktur-faktur yang sudah jatuh tempo serta menyetorkan hasil tagihan ke admin gudang yang dalam hal ini adalah saksi Julkandika;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai salesman tersebut, terdakwa mendapatkan gaji bulanan dari PT Indomarco Adiprima sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah setiap bulannya), mendapatkan uang makan sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya dan selain gaji serta uang makan terdakwa juga mendapatkan bonus insentif dari penagihan atau penjualan barang;
- Bahwa selama menjalankan tugasnya sebagai salesman di PT

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomarco Adi Prima tersebut terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak perusahaan yaitu sejumlah Rp209.096.821,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari kerugian sejumlah Rp 42.753.465,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dari data yang didapatkan dalam mobil kanvas yang dibawa terdakwa serta sejumlah Rp166.343.356,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dari data 16 (enam belas) faktur fiktif;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara bermula dari proses penjualan barang berupa sembako dari PT. Indomarco Adi Prima yang terdakwa jual ke toko-toko yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu prosesnya berawal dari terdakwa selaku salesman membuat permintaan barang untuk dijual/kanvas, setelah itu surat permintaan tersebut diinput oleh Admin Gudang PT Indomarco Adi Prima. Selanjutnya Surat Permintaan untuk Kanvas yang telah diinput oleh Admin diserahkan kepada kepala gudang. Selanjutnya oleh bagian Kepala Gudang dari data permintaan barang tersebut, barang yang ada didalam gudang dimasukkan kedalam mobil box (loading) dengan disaksikan oleh Driver/sopir dan terdakwa selaku salesman, setelah barang selesai dimuat driver/sopir dan salesman berangkat ke toko-toko untuk melakukan penjualan barang, kemudian barang-barang yang telah dijual ketoko baik secara cash/ tunai ataupun secara kredit/masih terhutang dicatat di Tab milik PT. Indomarco Adi Prima melalui aplikasi Cash Register. Selanjutnya setiap pukul 17.00 WIB salesman dan driver/sopir kembali lagi ke gudang untuk melakukan setoran/penagihan dan pengecekan, berapa banyak barang yang telah terjual dan berapa banyak barang yang belum terjual. Apabila ada barang yang belum terjual maka akan dicek sesuai data permintaan salesman dan barang yang belum laku terjual tersebut tetap didalam mobil box untuk penjualan dihari berikutnya, dan setiap hari Jum'at pukul 17.00 WIB sisa hasil penjualan kembali ke gudang sesuai data sisa hasil penjualan akan tetapi terdakwa membuat data fiktif, antara lain nama toko yang tertera di faktur penjualan tidak ada (barang telah dijual secara tunai ke toko namun dibuat nama toko fiktif dan toko tidak ada dan toko tersebut terdakwa buat seolah-

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah masih terhutang belum bayar) dan ada juga toko yang sudah melakukan pembayaran secara lunas, namun uangnya tidak terdakwa setorkan ke bagian Admin PT Indomarco Adi Prima (saksi Julkandika) dan terdakwa buat toko tersebut masih terhutang/belum bayar, serta ada juga barang yang terdakwa jual secara cash/tunai kepada toko, namun datanya tidak terdakwa input dan tidak terdakwa buat faktur;

– Bahwa 16 faktur fiktif tersebut adalah Toko Fadia dengan total uang sejumlah Rp 7.308.450,00 (tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), Toko Fatmawati sejumlah Rp 6.999.420,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus dua puluh rupiah), Toko Rita sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh juta rupiah), Toko Adbul Rohman sejumlah Rp 23.713.579,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), Toko Iskandar Lesung Batu sejumlah Rp 11.637.878,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), Toko Alibatu sejumlah Rp 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), Toko Leni sejumlah Rp 7.925.582,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), Toko Abu Bakar sejumlah Rp 22.327.446,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), Toko Bustomi sejumlah Rp 5.182.925,00 (lima juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), Toko Dilema sejumlah Rp 2.854.239,00 (dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), Toko Derry sejumlah Rp 28.753.057,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah), Toko Husin Thamrin sejumlah Rp 21.815.886,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), Toko Iwan Lin sejumlah Rp 3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), Toko Iwan Lin sejumlah Rp 3.219.474,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), dan Toko Toriq sejumlah Rp 6.273.420,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga total uang untuk 16 (enam belas) faktur fiktif tersebut adalah sejumlah Rp 166.343.356,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sehingga total uang milik PT Indomarco Adiprima yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah sejumlah

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp209.096.821,00 (dua ratus Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari perusahaan tersebut sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh PT Indomarco Adi Prima;
- Bahwa Faktur penjualan barang PT. Indomarco Adi Prima oleh Salesman atas nama Giyo Pratama yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :
  - a. Kode 231068, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Fadia Toko, Nomor Faktur 196667, Jumlah Faktur Rp 7.308.450 beserta Struk.
  - b. Kode 231098, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Fatmawati TK, Nomor Faktur 196669, Jumlah Faktur Rp 6.999.420 beserta Struk.
  - c. Kode 231101, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko abu bakar, Nomor Faktur 196668, Jumlah Faktur Rp 22.327.446 beserta Struk.
  - d. Kode 230966, tanggal Faktur 04/01/2024, Jatuh Tempo 18/01/2024, Nama Toko Tk iskandar Iba, Nomor Faktur 197267, Jumlah Faktur Rp 11.637.878 beserta Struk.
  - e. Kode 231080, tanggal Faktur 04/01/2024, Jatuh Tempo 18/01/2024, Nama Toko toko thoriq, Nomor Faktur 197268, Jumlah Faktur Rp 6.273.420 beserta Struk.
  - f. Kode 231218, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 22/12/2023, Nama Toko bustomi Rn Tk, Nomor Faktur 196691, Jumlah Faktur Rp 5.182.925 beserta Struk.
  - g. Kode 231066, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Abdul rohmaan Tk, Nomor Faktur 195871, Jumlah Faktur Rp 23.713.579 beserta Struk.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kode 231124, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko derry Tk, Nomor Faktur 196153, Jumlah Faktur Rp 28.753.057 beserta Struk.

i. Kode 231062, tanggal Faktur 27/12/2023, Jatuh Tempo 10/01/2024, Nama Toko iwan lin Tk, Nomor Faktur 196815, Jumlah Faktur Rp 3.024.000 beserta Struk.

j. Kode 231062, tanggal Faktur 27/12/2023, Jatuh Tempo 10/01/2024, Nama Toko Iwan lin Tk, Nomor Faktur 196816, Jumlah Faktur Rp 3.219.474 beserta Struk.

k. Kode 231364, tanggal Faktur 02/01/2024, Jatuh Tempo 16/01/2024, Nama Toko Rita Tk, Nomor Faktur 197001, Jumlah Faktur Rp 10.000.000 beserta Struk.

l. Kode 230974, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko ali batu Tk, Nomor Faktur 196951, Jumlah Faktur Rp 3.040.000 beserta Struk.

m. Kode 231191, tanggal Faktur 15/12/2023, Jatuh Tempo 29/12/2023, Nama Toko husin thamrin Tk, Nomor Faktur 196228, Jumlah Faktur Rp 21.815.886 beserta Struk.

n. Kode 231191, tanggal Faktur 15/12/2023, Jatuh Tempo 29/12/2023, Nama Toko husin thamrin Tk, Nomor Faktur 196229, Jumlah Faktur Rp 2.268.000 beserta Struk.

o. Kode 231194, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko leni ling Tk, Nomor Faktur 196927, Jumlah Faktur Rp 7.925.582 beserta Struk.

p. Kode 231249, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko dilemma kmg Tk, Nomor Faktur 196928, Jumlah Faktur Rp 2.854.239 beserta Struk.

Adalah benar 16 (enam belas) faktur fiktif yang dibuat terdakwa;

- Bahwa Surat Keterangan selisih stock Van Canvass, tanggal 5 Januari 2024 tersebut adalah surat hasil audit oleh saksi Sujarli;
- Bahwa Rincian Kerugian PT. Indomarco Adi Prima, tanggal 5 Januari 2024 tersebut adalah surat rincian hasil audit oleh saksi Sujarli;
- Bahwa surat Pernyataan Salesman PT. Indomarco Adi Prima an. GIYO Prastama, tanggal 20 Maret 2023 adalah surat pengakuan terdakwa yang

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan uang sejumlah Rp209.096.821,00 (dua ratus Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) milik PT Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barangsiapa ;
2. Unsur : Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;
3. Unsur : Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
4. Unsur : Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
5. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur : Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Giyo Prastama Bin Sri Mulyadi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo “dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa PT Indomarco Adi Prima bergerak dibidang distributor sembako seperti beras, minyak, mentega, mie instan, sambal botol, dan lain-lain terutama produk indofood yang berpusat di Kota Bengkulu, sedangkan yang di Lubuklinggau adalah perusahaan perwakilan (Depo) yang membawahi gudang-gudang / stock point PT Indomarco Adi Prima yang tersebar di Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara, yangmana terdakwa bekerja di PT Indomarco Adi Prima sejak tanggal 05 April 2023 sebagai Salesman Training berdasarkan Surat Tugas dari Management Cabang nomor : 0169/Personel/IAP-BKL/IV/2023 dan selanjutnya Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT Indomarco Adi Prima sejak tanggal 01 Mei 2023 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 0326/SK/HR/IAP-BKL/IV/2023 tertanggal 01 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT Indomarco Adi Prima atasnama Erwin Krismahadi dan terdakwa sebagai salesman mempunyai tugas untuk menjual atau mendistribusikan barang-barang ke toko rekanan, melakukan penagihan faktur-faktur yang sudah jatuh tempo serta menyetorkan hasil tagihan ke admin gudang yang dalam hal ini adalah saksi Julkandika;





Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai salesman tersebut, terdakwa mendapatkan gaji bulanan dari PT Indomarco Adi Prima sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah setiap bulannya), mendapatkan uang makan sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya dan selain gaji serta uang makan terdakwa juga mendapatkan bonus insentif dari penagihan atau penjualan barang dan dalam menjalankan tugasnya sebagai salesman di PT Indomarco Adi Prima tersebut terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak perusahaan yaitu sejumlah Rp209.096.821,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari kerugian sejumlah Rp 42.753.465,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dari data yang didapatkan dalam mobil kanvas yang dibawa terdakwa serta sejumlah Rp166.343.356,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dari data 16 (enam belas) faktur fiktif;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara bermula dari proses penjualan barang berupa sembako dari PT. Indomarco Adi Prima yang terdakwa jual ke toko-toko yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu prosesnya berawal dari terdakwa selaku salesman membuat permintaan barang untuk dijual/kanvas, setelah itu surat permintaan tersebut diinput oleh Admin Gudang PT Indomarco Adi Prima. Selanjutnya Surat Permintaan untuk Kanvas yang telah diinput oleh Admin diserahkan kepada kepala gudang. Selanjutnya oleh bagian Kepala Gudang dari data permintaan barang tersebut, barang yang ada didalam gudang dimasukkan kedalam mobil box (loading) dengan disaksikan oleh Driver/sopir dan terdakwa selaku salesman, setelah barang selesai dimuat driver/sopir dan salesman berangkat ke toko-toko untuk melakukan penjualan barang, kemudian barang-barang yang telah dijual ketoko baik secara cash/ tunai ataupun secara kredit/masih terhutang dicatat di Tab milik PT. Indomarco Adi Prima melalui aplikasi Cash Register. Selanjutnya setiap pukul 17.00 WIB salesman dan driver/sopir kembali lagi ke gudang untuk melakukan



setoran/penagihan dan pengecekan, berapa banyak barang yang telah terjual dan berapa banyak barang yang belum terjual. Apabila ada barang yang belum terjual maka akan dicek sesuai data permintaan salesman dan barang yang belum laku terjual tersebut tetap didalam mobil box untuk penjualan dihari berikutnya, dan setiap hari Jum'at pukul 17.00 WIB sisa hasil penjualan kembali ke gudang sesuai data sisa hasil penjualan akan tetapi terdakwa membuat data fiktif, antara lain nama toko yang tertera di faktur penjualan tidak ada (barang telah dijual secara tunai ke toko namun dibuat nama toko fiktif dan toko tidak ada serta toko tersebut terdakwa buat seolah-olah masih terhutang belum bayar), terdapat juga toko yang sudah melakukan pembayaran secara lunas namun uangnya tidak terdakwa setorkan ke bagian Admin PT Indomarco Adi Prima (saksi Julkandika) dan terdakwa buat toko tersebut masih terhutang/belum bayar, serta ada juga barang yang terdakwa jual secara cash/tunai kepada toko namun datanya tidak terdakwa input dan tidak terdakwa buat faktur;

Menimbang, bahwa 16 faktur fiktif tersebut adalah Toko Fadia dengan total uang sejumlah Rp 7.308.450,00 (tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), Toko Fatmawati sejumlah Rp 6.999.420,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan empat ratus dua puluh rupiah), Toko Rita sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh juta rupiah), Toko Adbul Rohman sejumlah Rp 23.713.579,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), Toko Iskandar Lesung Batu sejumlah Rp 11.637.878,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), Toko Alibatu sejumlah Rp 3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah), Toko Leni sejumlah Rp 7.925.582,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), Toko Abu Bakar sejumlah Rp 22.327.446,00 (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), Toko Bustomi sejumlah Rp 5.182.925,00 (lima juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), Toko Dilema sejumlah Rp 2.854.239,00 (dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), Toko Derry sejumlah Rp 28.753.057,00 (dua puluh



delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah), Toko Husin Thamrin sejumlah Rp 21.815.886,00 (dua puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), Toko Iwan Lin sejumlah Rp 3.024.000,00 (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), Toko Iwan Lin sejumlah Rp 3.219.474,00 (tiga juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), dan Toko Toriq sejumlah Rp 6.273.420,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) sehingga total uang untuk 16 (enam belas) faktur fiktif tersebut adalah sejumlah Rp 166.343.356,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sehingga total uang milik PT Indomarco Adi Prima yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp209.096.821,00 (dua ratus Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sejumlah Rp209.096.821,00 (dua ratus Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang didapat oleh terdakwa tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, dan perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. Faktur penjualan barang PT. Indomarco Adi Prima oleh Salesman atas nama Giyo Pratama yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa : Kode 231068, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Fadia Toko, Nomor Faktur 196667, Jumlah Faktur Rp 7.308.450 beserta Struk, Kode 231098, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Fatmawati TK, Nomor Faktur 196669, Jumlah Faktur Rp 6.999.420 beserta Struk, Kode 231101, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko abu bakar, Nomor Faktur 196668, Jumlah Faktur Rp 22.327.446 beserta Struk, Kode 230966, tanggal Faktur 04/01/2024, Jatuh Tempo 18/01/2024, Nama Toko Tk iskandar Iba, Nomor Faktur



197267, Jumlah Faktur Rp 11.637.878 beserta Struk, Kode 231080, tanggal Faktur 04/01/2024, Jatuh Tempo 18/01/2024, Nama Toko toko thoriq, Nomor Faktur 197268, Jumlah Faktur Rp 6.273.420 beserta Struk, Kode 231218, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 22/12/2023, Nama Toko bustomi Rn Tk, Nomor Faktur 196691, Jumlah Faktur Rp 5.182.925 beserta Struk, Kode 231066, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Abdul rohmaan Tk, Nomor Faktur 195871, Jumlah Faktur Rp 23.713.579 beserta Struk, Kode 231124, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko derry Tk, Nomor Faktur 196153, Jumlah Faktur Rp 28.753.057 beserta Struk, Kode 231062, tanggal Faktur 27/12/2023, Jatuh Tempo 10/01/2024, Nama Toko iwan lin Tk, Nomor Faktur 196815, Jumlah Faktur Rp 3.024.000 beserta Struk, Kode 231062, tanggal Faktur 27/12/2023, Jatuh Tempo 10/01/2024, Nama Toko Iwan lin Tk, Nomor Faktur 196816, Jumlah Faktur Rp 3.219.474 beserta Struk, Kode 231364, tanggal Faktur 02/01/2024, Jatuh Tempo 16/01/2024, Nama Toko Rita Tk, Nomor Faktur 197001, Jumlah Faktur Rp 10.000.000 beserta Struk, Kode 230974, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko ali batu Tk, Nomor Faktur 196951, Jumlah Faktur Rp 3.040.000 beserta Struk, Kode 231191, tanggal Faktur 15/12/2023, Jatuh Tempo 29/12/2023, Nama Toko husin thamrin Tk, Nomor Faktur 196228, Jumlah Faktur Rp 21.815.886 beserta Struk, Kode 231191, tanggal Faktur 15/12/2023, Jatuh Tempo 29/12/2023, Nama Toko husin thamrin Tk, Nomor Faktur 196229, Jumlah Faktur Rp 2.268.000 beserta Struk, Kode 231194, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko leni ling Tk, Nomor Faktur 196927, Jumlah Faktur Rp 7.925.582 beserta Struk, Kode 231249, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko dilemma kmg Tk, Nomor Faktur 196928, Jumlah Faktur Rp 2.854.239 beserta Struk;

2. Surat Keterangan selisih stock Van Canvass, tanggal 5 Januari 2024;
3. Rincian Kerugian PT.Indomarco Adi Prima, tanggal 5 Januari 2024;



4. Surat Pernyataan Salesman PT.Indomarco Adi Prima an.GIYO Prastama, tanggal 20 Maret 2023;

yangmana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah bukti-bukti faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa serta surat hasil audit beserta total kerugian yang diderita oleh PT Indomarco Adi Prima yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang milik PT Indomarco Adi Prima sejumlah Rp209.096.821,00 (dua ratus Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari serta untuk bermain judi slot, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT Indomarco Adi Prima dan oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan secara melawan hak karena perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak PT Indomarco Adi Prima.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur **“Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain”** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur : Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa bekerja di PT Indomarco Adi Prima sejak tanggal 05 April 2023 sebagai Salesman Training berdasarkan Surat Tugas dari Management Cabang nomor : 0169/Personel/IAP-BKL/IV/2023 dan selanjutnya Terdakwa diangkat menjadi karyawan tetap PT Indomarco Adi Prima sejak tanggal 01 Mei 2023 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 0326/SK/HR/IAP-BKL/IV/2023 tertanggal 01 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT Indomarco Adi Prima atasnama Erwin Krismahadi, dimana sebagai salesman terdakwa bertugas untuk menjual atau mendistribusikan barang-barang ke toko rekanan, melakukan penagihan





faktur-faktur yang sudah jatuh tempo serta menyetorkan uang hasil tagihan ke admin gudang yang dalam hal ini adalah saksi Julkandika;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai salesman tersebut, terdakwa mendapatkan gaji bulanan dari PT Indomarco Adi Prima sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah setiap bulannya), mendapatkan uang makan sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya dan selain gaji serta uang makan terdakwa juga mendapatkan bonus insentif dari penagihan atau penjualan barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diketahui bahwa uang sejumlah Rp209.096.821,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari sejumlah Rp 42.753.465,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dari data yang didapatkan dalam mobil kanvas yang dibawa terdakwa serta sejumlah Rp166.343.356,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dari data 16 (enam belas) faktur fiktif tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena pekerjaan atau tugas terdakwa sebagai salesman di PT Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur **"Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan"** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur : Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Indomarco Adi Prima sebagai salesman yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara sejak tanggal 01 Mei 2023 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 0326/SK/HR/IAP-BKL/IV/2023 tertanggal 01 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomarco Adi Prima atasnama Erwin Krismahadi dan atas tugasnya tersebut terdakwa mendapatkan gaji atau upah uang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah setiap bulannya), mendapatkan uang makan sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per harinya dan selain gaji serta uang makan terdakwa juga mendapatkan bonus insentif dari penagihan atau penjualan barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang sejumlah Rp209.096.821,00 (dua ratus sembilan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) tersebut ada pada terdakwa karena terdakwa bekerja selaku salesman di PT Indomarco Adi Prima untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dimana terdakwa mendapatkan gaji / upah uang dari PT Indomarco Adi Prima dalam setiap bulannya atas pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur **“Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah”** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur : Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan uang milik PT Indomarco Adi Prima sejumlah Rp209.096.821,00 (dua ratus Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) hingga sampai perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Sujarli dan saksi Ahmad Junaidi tersebut telah dilakukan terdakwa secara berulang kali yaitu sejak bulan Mei 2023 hingga bulan Desember 2023 sebagaimana yang tertuang dalam barang bukti 16 (enam belas) faktur fiktif tersebut, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara terdakwa dengan PT Indomarco Adi Prima belum ada perdamaian;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh PT Indomarco Adi Prima;
- Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatannya tersebut untuk bermain judi slot;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Faktur penjualan barang PT.Indomarco Adi Prima oleh Salesman atas nama Giyo Pratama antara lain :
  - a. Kode 231068, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Fadia Toko, Nomor Faktur 196667, Jumlah Faktur Rp 7.308.450 beserta Struk.
  - b. Kode 231098, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Fatmawati TK, Nomor Faktur 196669, Jumlah Faktur Rp 6.999.420 beserta Struk.
  - c. Kode 231101, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko abu bakar, Nomor Faktur 196668, Jumlah Faktur Rp 22.327.446 beserta Struk.
  - d. Kode 230966, tanggal Faktur 04/01/2024, Jatuh Tempo 18/01/2024, Nama Toko Tk iskandar Iba, Nomor Faktur 197267, Jumlah Faktur Rp 11.637.878 beserta Struk.
  - e. Kode 231080, tanggal Faktur 04/01/2024, Jatuh Tempo 18/01/2024, Nama Toko toko thoriq, Nomor Faktur 197268, Jumlah Faktur Rp 6.273.420 beserta Struk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kode 231218, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 22/12/2023, Nama Toko bustomi Rn Tk, Nomor Faktur 196691, Jumlah Faktur Rp 5.182.925 beserta Struk.

g. Kode 231066, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Abdul rohmaan Tk, Nomor Faktur 195871, Jumlah Faktur Rp 23.713.579 beserta Struk.

h. Kode 231124, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko derry Tk, Nomor Faktur 196153, Jumlah Faktur Rp 28.753.057 beserta Struk.

i. Kode 231062, tanggal Faktur 27/12/2023, Jatuh Tempo 10/01/2024, Nama Toko iwan lin Tk, Nomor Faktur 196815, Jumlah Faktur Rp 3.024.000 beserta Struk.

j. Kode 231062, tanggal Faktur 27/12/2023, Jatuh Tempo 10/01/2024, Nama Toko Iwan lin Tk, Nomor Faktur 196816, Jumlah Faktur Rp 3.219.474 beserta Struk.

k. Kode 231364, tanggal Faktur 02/01/2024, Jatuh Tempo 16/01/2024, Nama Toko Rita Tk, Nomor Faktur 197001, Jumlah Faktur Rp 10.000.000 beserta Struk.

l. Kode 230974, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko ali batu Tk, Nomor Faktur 196951, Jumlah Faktur Rp 3.040.000 beserta Struk.

m. Kode 231191, tanggal Faktur 15/12/2023, Jatuh Tempo 29/12/2023, Nama Toko husin thamrin Tk, Nomor Faktur 196228, Jumlah Faktur Rp 21.815.886 beserta Struk.

n. Kode 231191, tanggal Faktur 15/12/2023, Jatuh Tempo 29/12/2023, Nama Toko husin thamrin Tk, Nomor Faktur 196229, Jumlah Faktur Rp 2.268.000 beserta Struk.

o. Kode 231194, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko leni ling Tk, Nomor Faktur 196927, Jumlah Faktur Rp 7.925.582 beserta Struk.

p. Kode 231249, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko dilemma kmg Tk, Nomor Faktur 196928, Jumlah Faktur Rp 2.854.239 beserta Struk.

2. Surat Keterangan selisih stock Van Canvass, tanggal 5 Januari 2024;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rincian Kerugian PT.Indomarco Adi Prima, tanggal 5 Januari 2024;
4. Surat Pernyataan Salesman PT.Indomarco Adi Prima an.GIYO Prastama, tanggal 20 Maret 2023;

merupakan berkas-berkas bukti kejahatan terdakwa dan oleh karena kepentingan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Giyo Prastama Bin Sri Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan Dengan Pemberatan yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Giyo Prastama Bin Sri Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Faktur penjualan barang PT.Indomarco Adi Prima oleh Salesman atas nama Giyo Pratama antara lain :
    - a. Kode 231068, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Fadia Toko, Nomor Faktur 196667, Jumlah Faktur Rp 7.308.450 beserta Struk.
    - b. Kode 231098, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Fatmawati TK, Nomor Faktur 196669, Jumlah Faktur Rp 6.999.420 beserta Struk.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kode 231101, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko abu bakar, Nomor Faktur 196668, Jumlah Faktur Rp 22.327.446 beserta Struk.
- d. Kode 230966, tanggal Faktur 04/01/2024, Jatuh Tempo 18/01/2024, Nama Toko Tk iskandar Iba, Nomor Faktur 197267, Jumlah Faktur Rp 11.637.878 beserta Struk.
- e. Kode 231080, tanggal Faktur 04/01/2024, Jatuh Tempo 18/01/2024, Nama Toko toko thoriq, Nomor Faktur 197268, Jumlah Faktur Rp 6.273.420 beserta Struk.
- f. Kode 231218, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 22/12/2023, Nama Toko bustomi Rn Tk, Nomor Faktur 196691, Jumlah Faktur Rp 5.182.925 beserta Struk.
- g. Kode 231066, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko Abdul rohmaan Tk, Nomor Faktur 195871, Jumlah Faktur Rp 23.713.579 beserta Struk.
- h. Kode 231124, tanggal Faktur 22/12/2023, Jatuh Tempo 05/01/2024, Nama Toko derry Tk, Nomor Faktur 196153, Jumlah Faktur Rp 28.753.057 beserta Struk.
- i. Kode 231062, tanggal Faktur 27/12/2023, Jatuh Tempo 10/01/2024, Nama Toko iwan lin Tk, Nomor Faktur 196815, Jumlah Faktur Rp 3.024.000 beserta Struk.
- j. Kode 231062, tanggal Faktur 27/12/2023, Jatuh Tempo 10/01/2024, Nama Toko Iwan lin Tk, Nomor Faktur 196816, Jumlah Faktur Rp 3.219.474 beserta Struk.
- k. Kode 231364, tanggal Faktur 02/01/2024, Jatuh Tempo 16/01/2024, Nama Toko Rita Tk, Nomor Faktur 197001, Jumlah Faktur Rp 10.000.000 beserta Struk.
- l. Kode 230974, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko ali batu Tk, Nomor Faktur 196951, Jumlah Faktur Rp 3.040.000 beserta Struk.
- m. Kode 231191, tanggal Faktur 15/12/2023, Jatuh Tempo 29/12/2023, Nama Toko husin thamrin Tk, Nomor Faktur 196228, Jumlah Faktur Rp 21.815.886 beserta Struk.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Kode 231191, tanggal Faktur 15/12/2023, Jatuh Tempo 29/12/2023, Nama Toko husin thamrin Tk, Nomor Faktur 196229, Jumlah Faktur Rp 2.268.000 beserta Struk.

o. Kode 231194, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko leni ling Tk, Nomor Faktur 196927, Jumlah Faktur Rp 7.925.582 beserta Struk.

p. Kode 231249, tanggal Faktur 29/12/2023, Jatuh Tempo 12/01/2024, Nama Toko dilemma kmg Tk, Nomor Faktur 196928, Jumlah Faktur Rp 2.854.239 beserta Struk.

- Surat Keterangan selisih stock Van Canvass, tanggal 5 Januari 2024;
- Rincian Kerugian PT.Indomarco Adi Prima, tanggal 5 Januari 2024;
- Surat Pernyataan Salesman PT.Indomarco Adi Prima an.GIYO Prastama, tanggal 20 Maret 2023;

Dikembalikan Kepada PT. Indomarco Adi Prima

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili,S.H, Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili,S.H.

Achmad Syaripudin,S.H.,M.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Llg

